



PUTUSAN

NOMOR 269/ Pid. B/ 2017 / PN.Tnn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : SEM WARBUNG ;

Tempat Lahir : Palu;

Umur/ tgl. Lahir : 49 Tahun / 16 September 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : Kelurahan Tataaran II Ling. VII Kecamatan
Tondano Selatan Kabupaten Minahasa;**

Agama : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan **Rutan** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. - Terdakwa **ditangkap** sejak tanggal **15 Agustus 2017;**
- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal **15 Agustus 2017 s/d 3
September 2017** di Rutan.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 s/d 12
Oktober 2017 **di Rutan;**
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d 1 November 2017 di
Rutan ;

*Halaman 1 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.*



4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 2 November 2017 s/d 1 Desember 2017 di Rutan ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 15 November 2017 s/d 14 Desember 2017 di Rutan ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d 12 Februari 2018 di Rutan;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 76/R.1.11./Ep.2/MHS/11/2017, tertanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEM WARBUNG' terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEM WARBUNG dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.



3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dari tuntutan Jaksa penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 13 Nopember 2017 dengan Umum No. Reg. Perk : PDM - 76/R.1.11./Ep.2/MHS/11/2017 sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa SEM WARBUNG, pada hari Selasa pagi tanggal 15 Agustus tahun 2017, sekitar jam.09.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jaga IV Desa Leleko Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NICOLAS MANDIAS alias KO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban NICOLAS MANDIAS alias KO diajak bercerita oleh terdakwa SEM WARBUNG untuk membicarakan tanah kebun, lalu

*Halaman 3 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.*



pada saat itu saksi korban marah-marah lalu terdakwa merasa tersinggung sehingga terdakwa emosi dan langsung mengambil pisau dari pinggang kiri terdakwa kemudian terdakwa menikam kearah tangan kiri saksi korban namun saat itu saksi korban sempat menghindar sehingga mengena di bagian pangkal paha kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban NICOLAS MANDIAS alias KO mengalami luka tusuk di pangkal paha ukuran 1 x 0,5 cm kedalaman 1 cm kelainan tersebut disebabkan oleh tajam sesuai Visum Et Repertum nomor :R/122/VER/RS/17 tanggal 3 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Vena Tino.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **SAKSI NICOLAS MANDIAS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi ;

Halaman 4 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam.10.00 Wita bertempat di Jaga IV Desa Leleko Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;
- Bahwa terdakwa menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dan mengenai paha bagian kiri saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa menikam saksi ada 4 (empat) orang yang sedang membikin tiang listrik yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa tikam dia langsung lenggang kencang lalu saksi mundur sehingga terdakwa jatuh ke jurang lalu saksi lari dan lapor ke Polsek;
- Bahwa akibat tikaman terdakwa saksi korban mengalami luka dipaha sekitar 2 centimeter dalamnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga terdakwa sudah minta maaf dan saksi telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

2. SAKSI OLGA MAMAHIT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi NICOLAS ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam.10.00 Wita bertempat di Jaga IV Desa Leleko Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;

Halaman 5 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika seksi bersama dengan Saksi Nicolas sedang membersihkan halaman rumah Saksi Nicolas, lalu datang terdakwa dalam keadaan emosi sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Nicolas yang saat itu sudah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat terdakwa dan Saksi Nicolas ribut-ribut, saksi mendengar Saksi Nicolas tentang masalah kebun, dimana Saksi Nicolas bilang kalau mau ambil-ambil aja tapi yang bersangkutan yang ambil kamu terdakwa kancuma ba jaga lalu saksi keluar pelan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung terdakwa menikam Saksi Nicolas, hanya saja saksi sempat lihat Saksi Nicolas mengalami luka di kaki kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor :R/122/VER/RS/17 tanggal 3 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Vena dengan hasil pemeriksaan luka tusuk di pangkal paha ukuran 1 x 0,5 cm kedalam 1 cm kelainan tersebut disebabkan oleh tajam:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi NICOLAS ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam.10.00 Wita bertempat di Jaga IV Desa Leleko Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;
- Bahwa terdakwa menikam Saksi Nicolas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik pada bagian tangan dan terdakwa tidak mengetahui mengena di bagian mana;
- Bahwa yang melatar belakangi penikaman tersebut adalah masalah kebun;
- Bahwa setelah terdakwa menikam Saksi Nicolas, Saksi Nicolas lari dan terdakwa membuang pisau yang digunakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam.10.00 Wita bertempat di Jaga IV Desa Leleko Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa **Terdakwa SEM WARBUNG** telah menikam Saksi **NICOLAS MANDIAS** dengan menggunakan dengan menggunakan pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi Saksi Nicolas Mandias dirumahnya yang terletak di Jaga IV Desa Leleko

Halaman 7 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa untuk membicarakan masalah kebun, yang pada saat itu Saksi Nicolas dengan Saksi Olga Mamahit yang sedang membersihkan halaman rumah;

- Bahwa pada saat membicarakan masalah kebun tersebut terjadi ribut-ribut antara Saksi Nicolas Mandias dengan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan langsung menikam Saksi Nicolas Mandias dengan menggunakan pisau;
- Bahwa akibat tikaman terdakwa tersebut, Saksi Nicolas mengalami luka dipaha kiri;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Nicolas Mandias telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.*



1. Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)”, akan tetapi dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung “Penganiayaan” dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri orang lain, dan luka dapat disebabkan karena ditusuk, diiris atau dilempar dengan benda tajam. Sedangkan dengan sengaja dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk melukai orang lain yang melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam.10.00 Wita bertempat di Jaga IV Desa Leleko Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa **Terdakwa SEM WARBUNG** telah menikam Saksi **NICOLAS MANDIAS** dengan menggunakan dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi Saksi Nicolas Mandias dirumahnya yang terletak di Jaga IV Desa Leleko Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa untuk membicarakan masalah kebun, yang pada saat itu Saksi Nicolas dengan Saksi Olga Mamahit yang sedang membersihkan halaman rumah;

Halaman 9 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.



Menimbang, bahwa pada saat membicarakan masalah kebun tersebut terjadi ribut-ribut antara Saksi Nicolas Mandias dengan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan langsung menikam Saksi Nicolas Mandias dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa akibat tikaman terdakwa tersebut, Saksi Nicolas mengalami luka dipaha kiri. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum nomor :R/122/VER/RS/17 tanggal 3 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Vena dengan hasil pemeriksaan luka tusuk di pangkal paha ukuran 1 x 0,5 cm kedalam 1 cm kelainan tersebut disebabkan oleh tajam:

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa tersebut antara Saksi Nicolas Mandias telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Penganiayaan” telah terpenuhi secara hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa SEM WARBUNG** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Terdakwa SEM WARBUNG** adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka dan rasa sakit terhadap Saksi Nicolas Mandias;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Nicolas Mandias;

Halaman 11 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk kejahatan maka statusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.



Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SEM WARBUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang dilaksanakan pada **Hari Senin** Tanggal, **22 Januari 2017** oleh kami : **JULIEN MAMAHIT, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PAULA M. RORINGPANDEY, S.H.**, dan **LA ODE ARSAL KASIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari Rabu** Tanggal, **24 Januari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DENNY D. TULENAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, dihadiri oleh **PARSAORAN SIMORANGKIR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa serta dihadiri oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.



Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. PAULA M. RORINGPANDEY, S.H.

JULIEN MAMAHIT, S.H. M.H.

2. LA ODE ARSAL KASIR, S.H.

Panitera Pengganti

DENNY D. TULENAN, S.H.

*Halaman 14 dari 21 halaman,
Putusan Nomor : 269/Pid.B/2017/PN. Tnn.*